



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTABATU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR: 35/HK.03.1-Kpt/3579/KPU-Kot/IX/2018
TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
PARTAI BERINGIN KARYA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Partai Beringin Karya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 278/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-SD-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-SD-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan Berita Acara tanggal 20 September 2018, Nomor 88/PK.01-BA/02/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Rancangan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU PARTAI BERINGIN KARYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Partai Beringin Karya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini terdapat pada LAMPIRAN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu

pada tanggal, 20 September 2018

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATU,

Ttd

SAIFUDIN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATU

Kepala Sub. Bagian Hukum



Badrut Tamam Widarto